

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Vaksinasi Masyarakat Tak Mampu

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi memastikan pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi. Hal ini disampaikan merespons kritik masyarakat mengenai vaksin Covid-19 jalur mandiri atau berbayar.

"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia, Minggu (13/12).

Pemerintah memang berencana tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total. Namun kalangan tertentu digratiskan, seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan. Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, termasuk dalam kelompok rentan.

"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasannya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diformulasikan kalau sudah pasti," ujarnya.

Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai harga vaksin Covid-19. Hal ini masih terus

dibahas para pemangku kepentingan.

Ia menyebutkan, seandainya vaksin digratiskan secara total, maka anggaran negara akan membengkak. Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat.

"Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," katanya.

Oleh karenanya, lanjut Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini.

"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. Dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.

● me

2 Polhukam

IDN/ANTARA



SOSIALISASI PENYIARAN TELEVISI DIGITAL

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan sambutan saat kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital, di Badung, Bali, Sabtu (12/12). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait peralihan siaran televisi analog menjadi siaran digital yang dilakukan pada 2 November tahun 2022 mendatang.

Ketua Harian Kopolnas Ungkap 37 Eks Anggota FPI Masuk JAD dan MIT

Ketua Harian Kopolnas Benny Mamoto menilai tak perlu membentuk tim pencari fakta khusus untuk menyelidiki kasus penembakan 6 anggota FPI. Sebab Komnas HAM juga sudah membentuk tim.

(13/12).

"Ada yang menyembunyikan Nurdin M Top. Ada yang merakit bom dan sebagainya. Data-data ini memang belum dipublikasikan ke media massa. Ini sudah melalui proses hukum. Sudah divonis lewat pengadilan sehingga ini sah datanya," kata Benny.

Benny menambahkan, dari data-data tersebut, ia menyimpulkan ada sebagian anggota FPI yang memang pernah menjalani pelatihan paramiliter dan memiliki senjata. Karena itu Benny mengatakan, data tersebut harus menjadi masukan bagi Polri dalam menangani kasus yang melibatkan anggota FPI. "Ketika melihat data seperti ini maka ketika menghadapi mereka harus mempertimbangkan kemampuan itu. Bahkan ada

yang masih aktif jadi anggota FPI (pernah) menyembunyikan Nurdin M Top di Pekalongan dan sebagainya," ujar Benny.

"Inilah fakta yang kemudian kita harus ekstra hati-hati menghadapi kelompok ini. Kalau kita meruntut vonis pengadilannya itu ada. Jadi jangan rekayasa dan pembentukan opini," lanjutnya.

Saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus penembakan enam anggota FPI yang di jalan Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember.

Sebelumnya kasus tersebut ditangani Polda Metro Jaya. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Mabes Polri lewat Bareskrim sengaja mengambil alih kasus tersebut untuk menghindari konflik kepentingan. Sebab, dalam kasus tersebut, ada personel Polda Metro Jaya yang menjadi korban sehingga dikhawatirkan mengganggu objektivitas penyidikan.

"Untuk menjaga profesionalisme, obyektivitas dan transparansi penyidikan, maka penyidikan dilaksanakan secara scientific crime investigation," kata Listyo.

Tak Perlu Tim Khusus

Dalam kasus tersebut Polri dan FPI memberikan keterangan yang berbeda. Polri lewat Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil

Imran menyatakan anggota FPI menyerang polisi lebih dulu sehingga polisi menembak keenam anggota FPI hingga tewas. Sementara versi FPI, penembakan keenam anggota mereka terjadi saat polisi mengadag anggota FPI tersebut.

Banyak pihak yang mendorong agar dibentuk tim khusus pencari fakta terkait penembakan 6 laskar FPI tersebut. Namun Benny menilai pemerintah tak perlu membentuk tim pencari fakta khusus untuk menyelidiki penembakan 6 anggota FPI tersebut.

"Tuh Komnas HAM juga sudah membentuk tim. Terlalu banyak tim dan orang nanti pusing," kata Benny dalam sebuah diskusi virtual di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (13/12).

Ia meminta masyarakat tak perlu khawatir sebab Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyatakan akan memeriksa secara intensif personel Polri yang terlibat dalam penembakan tersebut.

"Dan kami (Kopolnas) sudah intensif supervisi dan klarifikasi apa yang menyebabkan. Akan kami lakukan terus. Kami rapat dengan Bapak Menko Polhukam (Mahfud MD), kami sudah data arahan untuk optimalkan pengawasan supaya memastikan semua berjalan dengan baik," katanya. ● han



IDN/ANTARA

RUMAH TUA PDRI NYARIS HANCUR

Warga melihat kondisi rumah tua yang pernah menjadi tempat perundingan Pemerintahan Darurat Indonesia (PDRI) tahun 1948, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sabtu (12/12). Bekas rumah dinas Gubernur Sumatera Tengah, Tengku Mohd Hasan yang juga pernah digunakan sebagai tempat penetapan Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai ketua PDRI itu kini kondisinya terbelah dan nyaris hancur.

HNW Prihatin Banyak Kiai Meninggal Terpapar Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya prihatin dengan perkembangan COVID-19 yang menimpa Indonesia karena hingga kini virus tersebut belum ditemukan obatnya.

Ia juga mengatakan 1,2 juta vaksin yang sudah ada di Indonesia belum mendapat izin edar dari BPOM. Vaksin tersebut juga belum mendapatkan sertifikat halal MUI, bahkan uji klinis tahap 3 di Biofarma, lembaga yang menguji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut belum keluar.

Padahal sampai saat ini jumlah korban terpapar COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 600 ribu orang dan 18.511 orang di antaranya berakhir dengan kematian. Sebanyak 207 dari yang meninggal adalah para kiai dan nyai.

"Berdasar data Rabithah Ma'hadiah Islamiyah Nahdlatul Ulama (NU), sebanyak 207 kiai dan nyai meninggal, karena COVID-19. Lebih

dari 3.000 santri dari 110 pesantren, terpapar COVID-19," kata Nur Wahid, Minggu (13/12).

Pernyataan ini disampaikan olehnya pada acara Temu Tokoh Nasional-Keagamaan kerja sama MPR RI dengan Pimpinan Daerah (PD) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Pusat. Acara tersebut berlangsung di Hotel Arjuna Puncak, Cisarua, Bogor, Sabtu (12/12). Tema yang dibahas adalah "Dengan Semangat Keagamaan Kita Tingkatkan Persatuan dan Kesatuan Umat".

HNW -- penggilan Nur Wahid -- menjelaskan jumlah tersebut baru berasal dari pesantren di lingkungan NU, sementara pondok pesantren di luar lingkungan NU jumlahnya mencapai 50%. Artinya jumlah kiai dan nyai yang meninggal akibat COVID-19 berpotensi lebih besar, demikian pula jumlah santri dan pondok pesantren yang terpapar COVID-19, mungkin bisa lebih banyak lagi. ● han

Hamdan Zoelva Jelaskan Perbedaan Rule by Law dan Rule of Law

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengaku sangat khawatir dengan negara hukum yang semakin menunjukkan rule by law bukan rule of law.

Untuk diketahui, rule by law adalah hukum digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Sementara rule of law, hukum digunakan untuk keadilan dengan menghormati hak asasi manusia (HAM) dan perlakuan sama di depan hukum.

"Negara hukum yang semakin jauh dari rule of law. Atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum, siapa pun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na'udzubillah," tulis Hamdan melalui akun twitternya @hamdanzoelva yang dikutip Minggu (13/12).

Hamdan menjelaskan, watak negara hukum rule by law, digunakan oleh penjajah kolonial Belanda pada masa lalu melalui KUHP (wetboek van strafrecht) yang ditegakkan secara ketat kepada kaum pribumi dan pejuang dan tidak untuk warga Belanda. Pasal-pasal KUHP saat ini masih peninggalan Belanda itu.

Hamdan meminta agar hukum ditegakkan dengan wajah kemanusiaan yang sejati, hukum yang ramah, tidak seram, hukum yang adil, tidak memihak, hukum yang menyenangkan bagi semuanya, sesuai falsafah Pancasila yang dipegang teguh bersama.

"Kita menaruh kepercayaan besar kepada semua penegak hukum kita untuk menegakkan rule of law itu, tidak rule by law," tandasnya. ● han

MPR Kaji Amendemen UUD 1945 untuk Hidupkan Kembali GBHN

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengungkapkan, MPR sedang mengkaji amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu berdasarkan usulan dari sejumlah kelompok masyarakat.

"Dengan pandangan seperti itu, sebaiknya dilakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya khusus soal GBHN," kata Sjarief Hasan seperti dilansir Antara, Sabtu (12/12).

Sjarief mengatakan hal itu dalam acara Temu Tokoh Nasional kerja sama MPR dengan Majelis Taklim Al-Mukhlisin Depok di MUI Depok, Jawa Barat, Jumat (11/12), yang digelar secara virtual.

Terkait dengan dihidupkannya kembali GBHN, menurut dia, ada dua pandangan yang mengemuka. Pertama, GBHN dimasukkan dalam UUD 1945 sehingga amendemen hanya pada soal GBHN.

"Alasannya, siapa pun presidennya tidak akan mengubah haluan negara. Setiap calon presiden harus mengajukan strategi pembangunan agar haluan negara bisa tercapai," ujarnya.

Kedua, pandangan GBHN diatur dan ditetapkan dengan

undang-undang. Pandangan ini, kata dia, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu pembangunan berpedoman pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Namun, Sjarief mengungkapkan bahwa ada pandangan lain yang menginginkan dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 agar tidak hanya soal GBHN saja.

"Ada juga pandangan yang mengatakan tidak hanya soal GBHN, misalnya ada keinginan memperkuat kewenangan DPD. Kalau ini yang terjadi, akan terjadi perubahan sistem ketatanegaraan," katanya.

Secara umum, kata Sjarief, ada empat pandangan tentang wacana amendemen UUD 1945, yakni: pertama adalah pandangan bahwa tidak perlu dilakukan amendemen UUD 1945. Menurut dia, ada pandangan yang menginginkan agar konstitusi tetap seperti sekarang dan tidak perlu dilakukan perubahan.

"Alasannya, persoalannya bukan pada konstitusinya, melainkan pada pelaksanaannya, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kedua, pandangan yang mengatakan agar pembangunan memiliki arah dan lebih komprehensif.

Maka, perlu dilakukan perubahan UUD 1945 hanya soal GBHN saja. Pandangan ketiga, menginginkan agar dilakukan perubahan secara keseluruhan pada UUD NRI Tahun 1945. Kalau itu dilakukan, terjadi pergeseran terhadap sistem ketatanegaraan.

"Keempat, pandangan yang mengatakan lebih baik kembali ke UUD 1945 yang asli," katanya.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa saat ini MPR sedang mengkaji secara mendalam dengan mencari masukan dari masyarakat terkait dengan wacana amendemen UUD 1945. Oleh karena itu, Sjarief mengunjungi berbagai universitas, bertemu gubernur, organisasi kemasyarakatan, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mendapatkan masukan.

Ia memastikan MPR tidak akan terburu-buru mengambil kebijakan terkait dengan wacana perubahan UUD NRI Tahun 1945 karena UUD adalah konstitusi berbangsa dan bernegara sehingga perubahannya harus sesuai dengan aspirasi dan harapan dari rakyat. ● me



IDN/ANTARA

LATIHAN BERSAMA KRI TELUK LADA-521

Taruna AAL tingkat III angkatan ke-67 bersiap mengikuti latihan bersama KRI Teluk Lada-521 di atas KRI Bima Suci-945 di sekitar perairan Tual, Ambon, Maluku, Sabtu (12/12). Latihan bersama yang meliputi latihan "Passing Exercise" (berpapasan), "Flag Hoist" (isyarat bendera) dan semaphore tersebut merupakan bagian dari latihan praktek Kartika Jala Krida (KJK) 2020 yang didukung Satgas operasi Bima Suci 2020.

PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan pasal 147 ayat 4b UUPD dan sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 13 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan DR. TINTIN SURTINI, SH., MH., MKn., Notaris di Jakarta, PT KCTC SAMUDERA LOGISTICS, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"). Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk melikuidasi Perseroan dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat Direksi Perseroan sebagai Likuidator untuk melaksanakan dan menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan proses likuidasi tersebut. Kepada para pihak yang berkepentingan, agar dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman ini segera menyelesaikan segala sesuatu sehubungan dengan likuidasi tersebut dengan Likuidator.

Jakarta, 14 Desember 2020
Likuidator
PT KCTC SAMUDERA LOGISTICS
(Dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa telah dilaksanakan pengambilalihan sebagian besar saham dalam PT IMEC INTERNATIONAL SERVICES, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") oleh Nyonya IKHA NUR SETIANTI ("Akuisisi"). Pemberitahuan Akuisisi tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 14 Desember 2020
Direksi Perseroan